

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jepara**

##### **1. Profil Pengadilan Negeri Jepara**

Pada mulanya antara Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Jepara masih tergabung di Desa Jobokuto. Namun pada saat itu Pengadilan Negeri Jepara hanya memiliki tempat sidanganya saja. Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus yang ada di Jepara pindah di Jalan Pemuda Nomor 23 Jepara. Hingga akhirnya pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara dipisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 Pengadilan Negeri Jepara pindah ke gedung yang baru, yang terletak di Jalan K.H.A Fauzan Nomor 4 dan telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Department Kehakiman Provinsi Jawa Tengah atas nama Dr. M Dimiyati Hartono, S.H.<sup>1</sup> Pada tanggal 2 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah dinyatakan tingkatnya dari kelas II B menjadi Kelas II A dan sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas I B. Pengadilan Negeri Jepara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada Peradilan Umum Tingkat Pertama. Peradilan Umum Tingkat Pertama bertugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jepara dan tugas lain yang dilimpahkan berdasarkan peraturan Undang-Undang. Tugas tersebut antara lain memberi kewenangan, pertimbangan, serta nasehat kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara apabila diminta.<sup>2</sup>

Peneliti pada penelitian ini juga melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara yakni Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, S.H karena beliau hakim

---

<sup>1</sup> Dokumen Sejarah Pengadilan Negeri Jepara, Sejarah Pengadilan diakses pada tanggal 17 Desember 2022

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Jepara, 17 Desember 2022. <https://www.pn-jepara.go.id/>

yang menangani kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Jepara pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Negeri Jepara memiliki visi dan misi diantaranya:

VISI:

*“Terwujudnya pengadilan negeri yang agung”*.

MISI:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B.
- b. Memberikan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B.
- d. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jepara.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut maka Pimpinan Pengadilan Negeri Jepara melibatkan seluruh anggota untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka mewujudkan misi yang ada.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Rightmen M.S Situmorang, S.H., M.H	Ketua
2	Meirina Dewi Seyiawati, S.H.,M.Hum	Wakil Ketua
3	Tri Sugondo, S.H	Hakim
4	Parlin Mangatas Bona Tua, S.H	Hakim
5	Muhammad Yusup Sembiring, S.H	Hakim
6	Joko Ciptanto, S.H., M.H	Hakim
7	Wahdani, S.H	Panitera

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Jepara, 17 Desember 2022

8	Purwanto, S.H	Panitera Muda Perdata
9	Anom Sunarso, S.H	Panitera Muda Pidana
10	Eko Budhi Harto, S.H	Panitera Pengganti
11	Agus Kuswoyo	Panitera Pengganti
12	Matruf, S.H	Panitera Pengganti
13	Gunawan P. Nurrohmat, S.H	Panitera Pengganti
14	Adhitya Nugraha, S.H.,M.H	Panitera Pengganti
15	Miradi	Jurusita
16	Eko Widiyanto	Jurusita Pengganti
17	Didik Setiawan, S.H	Jurusita Pengganti
18	Soenarto, S.H	Sekretaris
19	Muhammad Nur Aberor, S.H.I	Kasub.Bag Umum dan Keuangan
20	Endah Umiyati, S.H	Kasub.Bag. Kepegawaian , Organisasi dan Tatalaksana
21	Andjar Widhiarto	Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan
22	Evy Tri Yuliasuti, Amd	Staff Pelaksana
23	Sukiyanto	Staff Kepaniteraan Hukum

24	Shara Mutiara Balqis, S.Ak	Verifikator Keuangan
25	Mergus Diantika, A.Md	Pengelola Administrasi Perkara
26	Delima Panella Sianipar, S.H	Analisis Perkara Peradilan
27	Rizki Pangestika Harwin, S.H	Analisis Perkara Peradilan
28	Okta Saputra, S.Sos	Analisis Perencanaan dan Pelaporan
29	Dyah N. Kusumawardhany, A.md.M	Pengelola Administrasi Perkara
30	Kastiyo	Honorer / Pramubakti
31	Muhammad Syarifudin, S.Kom	Honorer / Satpam
32	Aris Hariyanto	Honorer / Satpam
33	Mufid	Honorer / Satpam Malam
34	Prio Sulistyanto	Honorer / Pramubakti
35	Armanto Wiguna	Honorer / Pramubakti
36	Sucipto Chadamas	Honorer / Supir
37	Sumaryo	Honorer / Supir <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Jepara, 17 Desember 2022

#### 4. Tugas dan Fungsi Jabatan

Tugas masing-masing jabatan di Pengadilan Negeri Jepara

##### a. Ketua dan Wakil Ketua

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pada majelis hakim agar diselesaikan
- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, pejabat struktural dan fungsional serta petugas administrasi di wilayah hukumnya.
- 3) Menjaga agar pelaksanaan peradilan terselenggara dengan baik dan seksama.

##### b. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di wilayah hukumnya. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

##### c. Panitera

- 1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan menatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Jepara.
- 2) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- 3) Membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima oleh kepaniteraan
- 4) Membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku
- 5) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen akta, daftar buku, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat yang disimpan pada kepaniteraan
- 6) Dalam perkara perdata bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan

##### d. Wakil Panitera

- 1) Membantu panitera dalam membina serta mengawasi tugas-tugas administrasi perkara
  - 2) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  - 3) Menggantikan panitera apabila panitera berhalangan
  - 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya
- e. Sekretaris
- 1) Membantu sekretaris saat melaksanakan tugas administrasi umum atau kesekretariatan
  - 2) Mengkoordinir tugas-tugas kepala sub bagian, kepegawaian dan keuangan
  - 3) Pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan bertugas
- f. Panitera Muda Perdata
- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  - 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata
  - 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima kepaniteraan perdata
  - 4) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta
  - 5) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
  - 6) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda hukum
- g. Panitera Muda Pidana
- 1) membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  - 2) melaksanakan administrasi perkara dan menyiapkan siding perkara
  - 3) menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan perkara pidana
  - 4) memberi nomor register terhadap semua perkara yang diterima di kepaniteraan pidana

- 5) menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan
  - 6) menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
  - 7) menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.
- h. Panitera Muda Hukum
- 1) Membantu hakim dengan mencatat jalannya persidangan
  - 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data statistic perkara, laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku
- i. Panitera Pengganti
- 1) membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  - 2) membuat berita acara persidangan
  - 3) membantu hakim melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan persidangan, perkara yang diputus
  - 4) membuat penetapan hari sidang
  - 5) membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya
  - 6) mengetik putusan
  - 7) menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan apabila telah selesai diminutasikan
- j. Jurusita / Jurusita Pengganti
- 1) Melaksanakan semua perintah yyang diberikan leh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera
  - 2) Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim
  - 3) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang

- 4) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat yang sah apabila menyita tanah
  - 5) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan antara lain BPN apabila terjadi penyitaan tanah
- k. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 1) Mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar
  - 2) Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor
  - 3) Menyimpan dan memelihara surat bukti kepemilikan barang milik negara
  - 4) Menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan
  - 5) Menyelenggarakan perawatan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan
  - 6) Mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pada kantor
  - 7) Menyelenggarakan administrasi perpustakaan
  - 8) Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan
  - 9) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya
  - 10) menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM
  - 11) melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNB dan APBN (DIPA)
  - 12) membuat laporan keuangan secara periodic (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
  - 13) menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara
- l. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai
- 2) Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan besetting
- 3) Mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi tanda kehormatan, serta pensiun
- 4) Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karids/karsu dan taspen
- 5) Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat baperjakat
- 6) Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan atau pelantikan jabatan
- 7) Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan
- 8) Mengusulkan formasi CPNS<sup>5</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Pengadilan Negeri Jepara**

Mekanisme penanganan perkara pidana dimulai dari adanya laporan atau pengaduan, penyidikan, dengan dilanjut pemberkasan dengan pemberkasan diberikan pada kejaksaan yang sebelumnya sudah memberi surat penyidikan. Apabila berkas tersebut masih ada kekurangan maka jaksa yang melakukan penelitian perkara akan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada penyidik polisi agar segera dipenuhi. Setelah dilakukan perbaikan dan berkas dinyatakan lengkap maka penyidik polisi akan menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ada pada kejaksaan negeri jepara untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara juga menambahkan keterangan terkait yaitu dalam pelimpahan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Jepara maka akan dibuatkan penetapan

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Jepara, 17 Desember 2022. <https://www.pn-jepara.go.id/>

hakim tentang hari sidang perkara pidana tersebut dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kemudian pemeriksaan saksi hingga pemeriksaan terdakwa anak yang sekaligus dengan barang bukti yang ada. Apabila semua prosedur telah selesai maka jaksa penuntut umum akan membuat surat tuntutan atas perkara pidana yang kemudian sampai putusan yang dibaca oleh hakim.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan :<sup>7</sup>

- 1) Pasal 42: penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, dan wajib mempertimbangkan serta saran dari pembimbing kemasyarakatan dan proses penyidikan wajib dirahasiakan.
- 2) Pasal 54: penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu yang secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Pasal 55: Perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua atau wali dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.
- 4) Pasal 60: anak didik masyarakat ditempatkan di LPKA yang harus terpisah dengan orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan serta latihan sesuai dengan bakat kemampuannya dan hak lain berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan.

Adapun alur pemeriksaan perkara anak pelaku pidana berdasarkan standar operasional prosedur di Pengadilan Negeri Jepara yaitu:

- 1) Kejaksaan Negeri Jepara melimpahkan berkas perkara pada ketua Pengadilan Negeri Jepara melalui panitera muda pidana.

---

<sup>6</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Lembaran RI Tahun 1997. Sekretariat Negara. Jakarta.

- 2) Berkas yang diterima selanjutnya diberi tanda terima pelimpahan berkas perkara oleh panitera muda pidana.
- 3) Panitera muda pidana meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan pasal 75 KUHAP apabila panitera muda pidana menemukan ketidaklengkapan berkas perkara maka panitera muda pidana mengembalikan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Jepara untuk dilengkapi dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara serta register dalam buku register induk (1 hari kerja).
- 4) Panitera muda pidana mempersiapkan formulir dan dokumen yang dibutuhkan dalam berkas perkara.
- 5) Pemberian nomor perkara sesuai administrasi khusus peradilan anak dengan mendahulukan perkara anak saat berkas dilimpahkan sampai vonis anak dalam buku register perkara anak.
- 6) Panitera muda pidana membuat formulir penetapan penunjukan hakim dan formulir penunjukan panitera pengganti untuk diajukan pada ketua Pengadilan Negeri Jepara.
- 7) Ketua Pengadilan Negeri Jepara memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap maka ketua Pengadilan Negeri Jepara membuat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.
- 8) Panitera pengganti yang ditunjuk panitera bertugas untuk mendengar melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dimana pelaksanaan administrasi terhadap perkara anak pelaku pidana dilakukan dalam waktu cepat dan singkat yaitu 2 hari.<sup>8</sup>

Aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang

---

<sup>8</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

menjelaskan terkait aturan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Dalam Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
  - 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
    - b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
    - c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
4. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
5. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Mekanisme penanganan perkara pidana mulai dari laporan atau pengaduan, penyidikan kemudian

diikuti pemberkasan, berkas diberikan pada kejaksaan yang sebelumnya telah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada kejaksaan, kejaksaan melakukan penelitian berkas dari penyidik polisi dan apabila masih ada kekurangan akan menyerahkan kembali berkas agar segera dipenuhi oleh penyidik polisi. Setelah berkas lengkap maka penyidik polisi akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut kemudian jaksa akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Pengadilan akan membuat penetapan hari sidang dan dalam sidang akan dibacakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Telah selesainya pemeriksaan terdakwa maka jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan perkara dan kemudian sampailah dengan putusan yang dibacakan oleh hakim.

Sementara penerapan kekeluargaan yang sejalan dengan tujuan dari konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara anak, dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. Pemeriksaan perkara dengan cara penahanan dan upaya damai. Sedangkan implementasi tujuan *restorative justice* dalam perkara anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi.<sup>9</sup> Tahapan proses peradilan perkara pidana anak dengan konsep *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berikut uraiannya:

- a. Ayat (1) Ketua Pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara pidana anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara oleh jaksa penuntut umum.
- b. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan sebagai hakim oleh ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>9</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

- c. Ayat (3) Diversi yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 hari.
- d. Ayat (4) Diversi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
- e. Ayat (5) Diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi pada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Ayat (6) Apabila diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan pada persidangan.
- g. Pasal (1) angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana.

Tentu pada tahapan yang dikemukakan diatas tidak dapat berjalan maksimal jika penyelesaian perkara pidana berorientasi pada kepentingan anak pelaku tindak pidana sebagaimana tujuan *restorative justice* karena belum ada kesepahaman tujuan dari *restorative justice* tersebut.

## **2. Implementasi *Restorative Justice* Pada Penanganan Perkara Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Di Pengadilan Negeri Jepara**

Bahwa perkara yang dimaksud secara yuridis normatif apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang diberikan khususnya dalam penanganannya hingga dapat diberi penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan sekiranya perlu dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamnnya masa penahanan pada anak tersebut waktunya lebih singkat daripada orang dewasa dengan tempat penahanan yang dipisah atau tidak boleh dicampur dengan orang dewasa dengan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa dan apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana paling lama yang dapat dijatukan kepada anak tersebut adalah 10

(sepuluh) tahun masa penjara. Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pembuktian analisis yuridis untuk mengajukan tuntutan pidana dan upaya hukum. Surat dakwaan dalam persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berisikan batasan pemeriksaan, dan dalam putusan hakim hanya boleh mengambil putusan tentang perbuatan yang dibuktikan secara sah dan hakim yakin atas permasalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal-pasal tersebut maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak dapat mengesampingkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum wajib menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga Negara. Memberikan kebebasan kewajiban tersebut termasuk juga perlindungan terhadap anak kecuali apabila jaksa penuntut umum secara alternatif yang memberi kebebasan kepada hakim untuk memberikan dakwaan mana yang tepat diberikan kepada terdakwa misalnya terdakwa anak yang melakukan kekerasan seksual yang kebetulan juga korbannya masih anak dibawah umur.<sup>10</sup> *Restorative justice* menerapkan konsep dengan menitikbertakan penyelesaian perkara pidana yang bersifat memulihkan. Proses pemulihan dengan konsep *restorative justice* adalah dengan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan dari penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku diluar proses pengadilan. Mediasi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi bertujuan untuk:

- 1) Tercapainya perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan;

---

<sup>10</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

- 3) Menghindarkan anak atas perampasan kemerdekaan;
- 4) Menanamkan pada diri anak agar memiliki rasa tanggung jawab;
- 5) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

No	Tahun	Jumlah
1	2021	10 Perkara
2	2022	15 Pekara

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Jepara

Dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jepara dalam salah satu perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tetap dilanjutkan ke proses persidangan karena memfokuskan pada penghukuman terhadap pelaku anak. Dalam kasus ini mendapatkan putusan berupa :<sup>11</sup>

- 1) Menyatakan anak MAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan mamaksa anak melakukan persetujuan dengannya”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten jepara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan program pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling isngkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yyang tidak mengganggu jam belajar anak;
- 4) Memrintahkan petugas pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Tahun 2022

- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif garis warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah BH warna pink;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 Dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara lain;
- 8) Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara kelas I B serta dihadiri Ida Fitriyani S.H penuntut umum Kejaksaan Negeri Jepara dan dihadiri pula Anak didampingi oleh orang tua atau wali dan penasihat hukumnya serta pembimbing kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Dalam putusan perkara pidana kekerasan seksual hakim hanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum saja, sedangkan pada peristiwa tersebut perlunya objek untuk dilakukan perlindungan, seperti dalam putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, bahwa akibat perbuatan pelaku, anak korban menjadi trauma, dan malu untuk berinteraksi dengan masyarakat sehingga mendapat label yang tidak baik dari teman sebayannya. Hal ini bukan hanya konsep kepastian hukum saja yang diterapkan akan tetapi bagaimana perlindungan dan pemulihan kembali

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Tahun 2022

terhadap korban akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Sehingga melihat hal ini tentu perlindungan terhadap korban akan berhasil dengan menggunakan *restoratif justice*, jika memfokuskan pada pemulihan korban, bukan pada penghukuman pelaku anak, dengan membutuhkan kerelaan dari korban dan keluarga korban agar tidak terlalu memfokuskan terhadap penghukuman anak pelaku kekerasan seksual, melainkan sama-sama memfokuskan pada pemulihan kerugian atau derita yang dialami semua pihak yang terkait.

### **3. Penanganan Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual oleh anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang ditetapkan pada Undang-Undang di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pencabulan. Kekerasan seksual dengan ancaman memaksa bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, maupun melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan tipu muslihat maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00., (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00.,”. Dalam hukum pidana Islam ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila mendapatkan pemaafan dari korban dan keluarga korban. Islam memiliki 3 tingkat hukuman yaitu pidana persamaan, pemaafan, dan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma penyelesaian perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi penyelesaian perkara yang sangat tepat adalah Pengadilan. Pada praktiknya hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai pada perkara perdata namun

perkara pidana juga. Menurut hadist Al-Tirmidzi dari Amr bin syuaib menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Apabila wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisas) mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat dan apabila mereka berdamai maka itu terserah kepada wali”. Penjatuhan hukuman atau uqubah pada hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu pencegahan (*arradu az-zajru/deterrene*) serta pendidikan atau pengajaran (*al islah wa al-tadzhib/reformatif-rehabilitatif*).<sup>13</sup>

Sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

Dalam hukum positif tentu tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan tersebut sangat merugikan serta mengganggu orang lain. Dalam KUHP kekerasan seksual pada anak dibawah umur sama dengan pencabulan. Sanksi yang

---

<sup>13</sup> Nor soleh, *restorative justice dalam hukum pidana islam dan kontirbusinya terhadap hukum pidana materil di Indonesia*, Isti'dal Vol 12. No 2, desember 2015

dikenakan pada pelaku kekerasan seksual dengan ancaman memaksa diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82. Dalam KUHP mengatur hukum pidana mengenai perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam kejahatan kesusilaan dalam bab XIV buku kedua pasal 285, 287, 292, dan pasal 294. Yang hukumnya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut. Hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun serta dikenakan denda. Kekerasan seksual merupakan awal mula dari perbuatan yang keji lainnya seperti pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah penjara 15 tahun bahkan sampai penjara seumur hidup. Bagi pelaku yang melakukan pembunuhan ia dikenai sanksi berlapis, karena sebelum membunuh korban diperkosa lebih dahulu. hukuman yang layak adalah hukuman penjara seumur hidup bahkan sampai hukuman mati. Jika pelaku perbuatan pelecehan seksual tersebut berstatus anak maka hukuman yang dijatuhkan terhadap anak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut anak yang bisa dikenai sanksi adalah anak yang telah berusia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Sanksinya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan putusan hakim. Anak yang berusia diatas 12 tahun sampai 18 tahun dikenai hukuman penjara  $\frac{1}{2}$  dari hukuman maksimum yang djatuhkan kepada orang dewasa. Anak yang berusia dibawah 12 tahun pengadilan menyerahkannya kepada orang tua atau wali atau diserahkan kepada Dinas Sosial paling lama 6 bulan.

Dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dan hukuman yang jelas terhadap perbuatan pelecehan seksual baik dalam al-Quran dan hadis. Sehingga Sanksi dan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikenakan hukuman ta'zir, jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelaku berupa hukuman jilid, karena kekerasan seksual

dianalogikan perbuatan mendekati zina. Kekerasan seksual secara terus-menerus mengakibatkan perbuatan yang amat keji bisa terjadi misalnya pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah had zina ditambah dengan ta'zir, karena ada unsure pemaksaan. Hukuman bagi pelaku yang sampai membunuh korban adalah qishash, karena menghilangkan nyawa seseorang. Terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual jika anak tersebut berusia dibawah 7 tahun maka ia tidak dikenakan sanksi pidana tetapi ia dikenai pertanggungjawaban perdata. Dan jika anak berusia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun ia tidak dikenai hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Mekanisme Penanganan Perkara Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Pengadilan Negeri Jepara

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jepara, pada tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah memberikan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Tahapan persidangan yang meliputi acara memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sudah memperhatikan hak-hak dasar anak atau prinsip dasar anak yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Non diskriminasi
  - 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka

---

<sup>14</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

kepentingan yang terbaik bagi anak sudah menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual oleh anak.

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta berkembang merupakan hak asasi yang sudah menjadi dasar bagi setiap anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- 4) Penghargaan pendapat anak  
Hak anak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama apabila mempengaruhi hidupnya.

Sesuai dengan prinsip tersebut hakim anak yang memeriksa persidangan apabila pelaku pidana tidak didampingi oleh orang tua atau wali maupun pendamping, pengacara, pembimbing kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan maka acara sidang anak batal demi hukum yang telah diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mekanisme *restorative justice* harus dengan persetujuan korban dengan dilakukan musyawarah antara semua pihak yang terkait dibantu dengan oleh hakim. Dalam musyawarah tersebut pelaku akan diberlakukan ganti rugi yang sesuai berdasarkan permintaan korban.<sup>15</sup>

Mekanisme *restorative justice* dengan sidang pertama hakim meminta agar Jaksa Penuntut Anak agar menghadirkan semua pihak dengan hakim sebagai fasilitator kepada penasehat hukum untuk diminta menjelaskan pokok perkara. Setelah semua pihak dikumpulkan maka Pengadilan Negeri membuat berita acara perdamaian apabila mediasi berhasil ditanda tangani oleh semua pihak. Mediasi yang digunakan oleh hakim anak dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mewujudkan keadilan yang diterima semua pihak dalam perkara anak sehingga semua pihak diharapkan

---

<sup>15</sup> Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*. (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2017), 30.

menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan dan saling memberi maaf diantara kedua belah pihak. Hasil mediasi dapat memberikan akses keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk mewujudkan dari *restorative justice*.<sup>16</sup>

Memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat (1) konvensi hak-hak sipil dan politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasan dirinya sehingga wajib diperlakukan dengan manusiawi. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak pelaku pidana sesuai dengan hak dan martabatnya. Proses peradilan pidana apabila anak terbukti bersalah oleh aparat penegak hukum sudah seharusnya diajtuhi tindakan dikembalikan pada orang tuannya. Upaya pelaksanaan Undang-Undang pada pidana penjara anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang idealnya sejalan dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan pelaku anak dikembalikan pada orang tuanya agar dididik dan dibina sebaik mungkin. Sistem peradilan pada anak sendiri sebenarnya sudah baik, tetapi sistem yang baik harus didasari sikap yang dijiwai suatu kehendak memandang dan yakin bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik dimana suatu pandangan yang sebenarnya luas dan jauh daripada yang dipertengkarkan orang.<sup>17</sup>

Mekanisme penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif:

- a. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kategori tindak pidana anak, umur anak, hasil penelitian baai kemasyarakatan, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).hlm. 21.

- b. Dalam menggali informasi, pertimbangan keluarga, dan perjanjian akan menghasilkan kesepakatan keadilan restoratif antara lain:
- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi.
  - 2) Penyerahan kembali pada orang tua atau wali.
  - 3) Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga tertentu .

Keputusan *restorative justice* dimasukan pada berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan oleh hakim ketika membuat putusan. Terkait mekanisme penjatuhan putusan sebagaimana terdapat pada Pasal 60 adalah sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan pada orang tua/wali dan pendamping untuk mengemukakan hal yang dapat bermanfaat untuk anak. Dalam hal tertentu anak korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Apabila laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim maka putusan tersebut batal demi hukum yang secara jelas ditetapkan pada Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4).<sup>18</sup>

## **2. Analisis Implementasi *Restorative Justice* Pada Penanganan Perkara Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Di Pengadilan Negeri Jepara**

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi sanksi dalam kasus tindak pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai sumber hukum formil yang mengatur

---

<sup>18</sup> Ernest Sengi, *Restorative justice dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tobelo*, No.2 (2018): 153-166

secara tegas tentang hukum acaranya. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual oleh anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Putusan Pengadilan Negeri merupakan pernyataan hakim dalam sidang terbuka yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai yang telah diatur pada Undang-Undang. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim digunakan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan terdakwa. Untuk memutus suatu perkara hakim harus memeriksa perkara tersebut secara seksama. Ada dua pertimbangan hakim saat memutus perkara yaitu yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti dan pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan yang melanggar hukum, kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan melanggar hukum, akibat dari perbuatan terdakwa dan hal hal lainnya yang termasuk dalam perbuatan terdakwa.<sup>19</sup>

Dengan latar belakang tersebut hakim dituntut untuk menciptakan hukum yang adil dengan melihat atas bukti yang sah dan fakta yang benar di persidangan. Dari putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan dengan bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum* yang diperoleh selama persidangan, memutuskan bahwa anak MAS meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban MA yang keduanya masih dibawah umur.<sup>20</sup>

Selanjutnya analisis peneliti terdapat pada keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan anak telah merusak masa depan korban, anak korban menjadi trauma dan perbuatan anak memperlakukan

---

<sup>19</sup> Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan anak di Indonesia*, (Jakarta Refika Aditama, 2009), Hal 75.

<sup>20</sup> Wawancara Parlin M Bona Tua, Tanggal 9 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Negeri Jepara

korban dan keluarganya di masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, anak belum pernah dihukum, orang tua atau wali anak berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anaknya. Diketerangan secara jelas bahwa terdakwa anak telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman memaksa sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dimuat dalam keadaan yang memberatkan mengingat perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut peneliti seharusnya hakim menjatuhkan pasal 64 ayat (1) KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi karena perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang dan tentunya memberatkan terdakwa. Pertimbangan hakim diharapkan untuk menunjukkan keadilan bagi semua pihak. Setelah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>21</sup>

Selanjutnya analisis putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menyeluruh saat menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam UU SPPA seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk ikut serta menyelesaikan perkara anak agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta. Menurut peneliti pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi pidana pokok pada anak terdiri dari pembinaan dalam lembaga dan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” sehingga hakim sependapat dengan tuntutan jaksa

---

<sup>21</sup> “Pidana Kekerasan Seksual Anak, 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa”, (Pengadilan Negeri Jepara, Januari 2023).

penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam surat tuntutanannya. Dalam amar putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, hakim memutus hukuman pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Desa Kabupaten Jepara Selama 6 (enam) bulan.

Sehingga menurut peneliti, putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>22</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk pada proses peradilan merupakan kasus yang serius saja dan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta penghukuman merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.<sup>23</sup> Kasus anak dapat diselesaikan dengan mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman baku yaitu dengan cara diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi penegak hukum untuk mencapai keadilan restoratif. Keadilan restoratif jika dapat diselesaikan maka mewajibkan anak pelaku pidana mengikuti pendidikan atau pelatihan lembaga tertentu. Sesungguhnya diversifikasi dapat digambarkan sebagai suatu sistem dimana penegak hukum mengatur proses penyelesaian pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Tradisi dan mekanisme mufakat merupakan wujud nyata memperkuat hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Makna dari *restoratif justice* adalah penyembuhan, perhatian masyarakat, pembelajaran moral, tanggung jawab, membuat perubahan dan rasa memaafkan dimana

---

<sup>22</sup> Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2012. Jakarta

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi. Juni 22.2015. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

semuanya merupakan pedoman perspektif *restoratif justice*.

### 3. Analisis Penanganan Tindak Pidana Pelaku Kekerasa Seksual oleh anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Perilaku generasi muda semakin banyak melanggar aturan hukum sehingga perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan perbuatan asusila yang harus dijauhi. *Restorative justice* merupakan suatu proses pemulihan kembali kepada semua pihak yang terkait. Menurut peneliti tentu hal ini sebenarnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam. Hukuman pada hukum positif dan hukum Islam pasti memiliki kesamaan dan perbedaan dari segi pelaksanaannya. Adanya upaya *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Karena hakim tentunya memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP, KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku pada semua golongan penduduk yaitu timur asing, bumi putera, dan eropa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan ada kesamaan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kepustakaan hukum pidana sering diistilahkan dengan delik. Dalam kasus anak seharusnya polisi tidak perlu melakukan penahanan dan pelimpahan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum sehingga tidak ada yang namanya dakwaan dan pemeriksaan persidangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP*, Seri 3, (Jakarta: Elsam, 2005), h. 10.

*Restorative justice* sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam mencari solusi yang baik agar tidak apa pihak yang merasa dirugikan karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan ditegakkan hukuman (*'uqubat*) baik dari hukum islam atau yang sering kita kenal dengan istilah jarimah yang dibuat oleh penguasa atau lembaga legislative yang dikenal dengan hukum positif.<sup>25</sup> Dalam hal ini anak yang bersalah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Penempatan anak tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai dengan cara pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>26</sup> Hukuman yang diberikan untuk memelihara serta menciptakan kesejahteraan manusia, keadilan dan memberi efek jera pada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat dengan sifat mafsdat karena Islam merupakan agama *Rahmatan Lil 'Alamin* dengan dasar hukuman dari Al-Qur'an.<sup>27</sup> Hukum ditegakkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat dengan mengandung unsur:

- 1) Pencegah agar seseorang terhindari dari perbuatan yang dilarang agama.

---

<sup>25</sup> Kevinly Goni, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak*, Lex Crimen Vol 7 No. 4 April 2019

<sup>26</sup> Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegak Hukum" Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam 9 No.1, Jan-Jun 2018

<sup>27</sup> Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil diIndonesia*, Isti'dal, vol.12, No 2, Juli- Desember 2015

- 2) Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor hukuman. Apabila berat hukuman maka hukuman akan diperberat begitu juga sebaliknya.
- 3) Memberi hukuman bukan berarti balas dendam namun sebuah tanda keinginan Allah agar berlaku ihsan kepada hamba-Nya.
- 4) Upaya terakhir agar seseorang tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar aturan sesuai hukum positif dan hukum Islam.

Hukuman bisa terhapuskan yang disebabkan oleh:

- 1) Pelaku meninggal dunia  
Apabila pelaku meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang dapat menghapus ta'zir. Tetapi sanksi lain seperti denda, perampasan, atau perusakan harta masih bisa untuk dijalankan karena sanksi tersebut menjadi hutang apabila sanksi tidak dijalankan.
- 2) Terpaksa  
Paksaan merupakan kehendak orang lain agar ia mau melakukan yang diinginkan dengan ancaman. Sehingga pihak yang diancam tidak punya pilihan lain. Menurut imam Syafi'i, Hanbali, Malik maupun Hanafi ancaman merupakan paksaan tanpa harus disertai pukulan maupun siksaan
- 3) Mabuk  
Imam Madzhab Maliki, Hanbali, Hanafi dan Syafi'i apabila seseorang dipaksa meminum khamr atau meminum dengan kehendaknya sendiri maka dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana karena dinilai seperti orang yang hilang akalunya dan hukuman yang diterima sama dengan orang gila. Namun jika ia sengaja meminumnya tidak ada alasan apapun maka ia harus tanggung jawab atas perbuatannya
- 4) Pemaafan  
Pemaafan dapat menghapus hukuman ta'zir namun tidak menghapus seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i pemaafan di bolehkan tapi bukan menjadi kewajiban karena itu terjadi perbedaan pendapat, para

fuqaha berpendapat bahwa pemaafan lebih tepat diberikan karena tuntutan kemaslahatan.

Apabila berbicara mengenai adanya konsep *restorative justice* yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka cara pemaafan inilah yang bisa ditemui dalam kesepakatan antara korban dengan pelaku. Sehingga diharapkan mencapai kata damai antara pihak korban dan pelaku dengan hal yang perlu disepakati oleh keduanya berupa biaya kerugian yang perlu dibayar oleh pelaku atau pengembalian anak kepada orang tuannya maupun dikembalikan pada Balai Pemasarakatan tergantung isi dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran korban dan anak sebagai pelaku yang artinya peran lingkungan sekitar seperti tokoh masyarakat juga dibutuhkan.<sup>28</sup>

Jika dilihat pada kasus Pengadilan Negeri Jepara pada Tahun 2022 perlu diketahui bahwa pendekatan dengan konsep *restorative justice* diperkenalkan karena sistem perdilan pidana saat ini yang berlaku sering menimbulkan masalah. Dalam konsep *restorative justice* ini akan berperan melindungi setiap korban tindak pidana dalam hal ini terutama kekerasan seksual pada anak. Dalam kasus perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa merupakan upaya terakhir dari penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hakim sebelum menjatuhkan putusan melihat berbagai pertimbangan yang ada seperti yang terdapat pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Sebelum menjatuhkan putusnya hakim wajib memberi kesempatan pada orang tua atau wali atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak”. Ayat (3) berbunyi: “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasarakatan dari pembimbing kemasarakatan sebelum menjatuhkan perkara”. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak harus memperhatikan hal-hal yang

---

<sup>28</sup> Sya'idun, *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol 12, No.1, Thn 2018

disampaikan oleh orang tua atau wali bahkan laporan penelitian kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait anak tersebut. Hakim harus menggunakan ijtihadnya dalam memutuskan suatu perkara sebelum dituangkannya pada berita acara persidangan hakim harus melihat dulu pokok perkaranya kemudian melihat bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjadi bahan pertimbangan peristiwa tersebut. Dalam tahap putusan hakim menetapkan hukum atau memberikan konstitusi atau kebijakan suatu perkara. Pengadilan Negeri Jepara dalam pemberian putusan melalui konsep *restorative justice* pada dasarnya sesuai dengan konsep Islam itu sendiri seperti mengungkapkan bahwa hakim sebagai penegak hukum harus memiliki sifat yang adil dan unsur kebenaran setiap memutuskan perkara.<sup>29</sup>

Sebagaimana tujuan dari adanya perlindungan anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kewajiban negara serta pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak (Pasal 14 – 20), sehingga sesuai dengan Pasal 42 Konvensi Hak-Hak Anak, menegaskan bahwa negara peserta akan melakukan daya upaya agar prinsip – prinsip dan ketentuan – ketentuan Konvensi Hak Anak diketahui secara luas, baik orang dewasa maupun anak-anak (didalam wilayah Negara bersangkutan). Ketentuan itu jelas mewajibkan negara peserta untuk menyebarluaskan prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak kepada publik dalam negeri dengan tujuan dapat memahami dan memantau perkembangan perlindungan hak anak dimaksud. Untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan guna memberi efek jera kepada pelaku, maka diatur pula sanksi pidana yang disertai denda. Antara lain:

1. Pasal 80 yaitu Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda maksimal Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) bagi setiap

---

<sup>29</sup> Adam Sani, Dkk, “Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015

orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Jika mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana maksimal 5 (lima) tahun dan / atau denda maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika mati, maka pelaku dipidana maksimal 10 tahun dan / atau denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ditambah sepertiga, apabila yang melakukan adalah orangtuanya.

2. Pasal 81 yaitu Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 60 juta maksimal Rp 300 juta, bagi setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak. melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Ketentuan ayat (1), berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3.
3. Pasal 82 yaitu Dipidana maksimal 15 tahun minimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta minimal Rp 60 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam hukum pidana Islam ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila mendapatkan pemaafan dari korban dan keluarga korban. Islam memiliki 3 tingkat hukuman yaitu pidana persamaan, pemaafan, dan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma penyelesaian perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi penyelesaian perkara yang sangat tepat adalah Pengadilan. Pada praktiknya hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai pada perkara perdata namun perkara pidana juga. Menurut hadist Al-Tirmidzi dari Amr bin syuaib menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Apabila wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*) mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat dan apabila mereka berdamai maka itu terserah kepada wali”. Penjatuhan hukuman atau uqubah pada hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu pencegahan (*arradu az-zajru/deterrene*) serta pendidikan atau pengajaran (*al islah wa al-tadzhib/reformatif-rehabilitatif*).<sup>30</sup>

Konsep *restorative justice* pada hukum pidana islam hukuman yang dilakukan jarimah *qishash* yaitu pembunuhan. Tindak pidana *qishash* atau hukuman mati, diyat atau membayar denda, serta pemaafan dari keluarga dan korban. Dari tiga jenis hukuman atau pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila ditetapkan human pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik yaitu pemaafan dari pihak korban sebagai penghapus pidana dalam pidana Islam yang tentunya tidak dapat ditemukan pada hukum positif di Indonesia. Menurut hukum Islam anak yang melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana baik hudud, *qishash*, dan *ta'zir*. Pidana bagi pelaku anak dalam Islam dibebankan kepada orang tuannya krena kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Apabila pendidikan dari orang tua tidak baik maka memungkinkan anak tersebut akan mengikuti orang tuannya karena setiap hari anak menyaksikan apa yang dilakukan orang tuannya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan membuat kesepakatan bersama yang termuat permohonan maaf, ganti rugi, dan ancaman bagi pelaku apabila melakukannya kembali. Asas pemaafan berdasarkan

---

<sup>30</sup> Nor soleh, *restorative justice dalam hukum pidana islam dan kontirbusinya terhadap hukum pidana materil di Indonesia*, Isti'dal Vol 12. No 2, desmber 2015

hukum pidana islam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْمَرْبُ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا مَعْرُوفًا وَأَدَاءً إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).

Praktik tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam yakni melakukan pemaafan, ancaman dan ganti rugi atau disebut diyat sebagai hukuman pengganti qishash karena pelaku adalah seorang anak dan kurangnya perhatian terhadap anak. Ketentuan hukum Islam tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak jika belum mencapai usia puber. Hakim (*qadhi*) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan batasan untuknya memperbaiki dan mengehentikan dari kesalahan di masa mendatang. Umar bin Khattab memberi perhatian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memberi aturan bagi anak tersebut yaitu sebagai berikut:

“ Abdurrazak telah meriwayatkan melalui Abu Juraij, ia berkata telah memberikan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz bahwa Umar Ibnu Khattab r.a telah berkata tidak ada pembalasan tidak pula *qishas* dalam suatu tindakan yang melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi seorang yang belum mencapai usia *baligh*, hingga ia mengetahui apa dan kewajibannya dalam islam”.<sup>31</sup>

Meskipun begitu perilaku yang dilakukan anak MAS dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa merupakan perbuatan melanggar aturan agama Islam.

---

<sup>31</sup> Sya'idun, *sanksi pidana anak dalam perspektif Undang-Undang Anak dan Hukum Islam, Jurnal studi islam dan sosial*, Vol 12, No.1 Tahun 2018

Meskipun sudah memperoleh pemaafan oleh korban tetapi dosa manusia pelaku kejahatan kekerasan seksual merupakan dosa besar yang dilarang Allah SWT. Allah sangat menyukai seseorang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya yang telah dijelaskan pada Surat Al-'Imran Ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَطَشِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Meskipun telah dimaafkan namun hal tersebut masuk dalam kategori zina, Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.<sup>32</sup> Pandangan dan definisi zina menurut ulama terdapat perbedaan pendapat yaitu madzhab Al-Hanfiyyah, Al-Malikiyyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

#### 1. Madzhab Al-Hanfiyyah

Definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad syubhat. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis maka tidak termasuk kriteria zina meskipun tetap berdosa.

#### 2. Madzhab Al-Malikiyyah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>32</sup> Lihat K. Ali Yafi dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta, PT.Karisma Ilmu, Jld IV, 15

### 3. Madzhab Asy-Syafi'iyah

Zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat alami tanpa syubhat atau tanpa pernikahan atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.

### 4. Madzhab Al-Hanabilah

Zina menurut madzhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyarafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.

Zina menurut perspektif hukum Islam berbeda dengan pengertian zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Islam zina adalah hukum pidana yang dihukum dengan huddud atau had yaitu hukuman yang diberlakukan mengenai hak Allah. Sedangkan zina menurut KUHP adalah persetubuhan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan sumi atau istrinya hingga akhirnya pelaku yang terikat perkawinan saja yang dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP. Pada perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa menurut hukum Islam adalah zina dan dapat diberlakukan hukuman dalam bentuk *ta'zir* maka dapat diuraikan bentuk hukum *ta'zir*:

#### 1. Hukuman Penjara Kurungan

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis yaitu penjara terbatas merupakan batas terendah hukuman ini satu hari namun beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun karena disamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan baatasan pada penguasa atau pemimpin Negara. Kedua yaitu hukuman penjara tidak terbatas dan dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukuman penjara tidak ditentukan masannya dahulu, namun

berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat serta pribadinya menjadi lebih baik.<sup>33</sup>

2. Hukuman Pengasingan  
Hukuman ini dalam jarimah ta'zir dilakukan apabila perbuatan pelaku sangat merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi dari hukuman had. Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam ta'zir boleh dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun, karena pengasingan merupakan hukuman ta'zir bukan hukum had.
3. Hukuman pengucilan  
Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan  
Ancaman adalah hukuman ta'zir dengan syarat membawa hasil dan bukan ancaman kosong seperti dijilid, dipenjara atau dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga hukuman ta'zir dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki orang lain, menghinga hingga menyebut-nyebut ibunya.<sup>34</sup>
5. Hukuman denda  
Kalangan fuqaha berpendapat tentang denda yang dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. bagi fuqaha yang memperbolehkannya beralasan bahwa hukuman denda ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW namun kemudian dibatalkan karena dikhawatirkan hukuman tersebut akan memberi peluang bagi penguasa yang tidak benar dalam mengambil harta terhukum. Fuqaha yang membolehkan hukuman denda beralasan bahwa hukuman itu diberi ikatan tertentu dengan menahan

---

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Cet. Ke-1), h., 306.

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Cet. Ke-1), h., 315-316

harta pelaku lebih dahulu dan pelaku ditahan apabila sudah menyadari perbuatannya maka harta dikembalikan dan jika ia masih tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk kebaikan.<sup>35</sup>

#### 6. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan atas keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela. Tujuannya adalah agar ramai mengetahui perbuatan orang tersebut hingga menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya tersebut dilakukan dengan media massa baik cetak maupun elektronik.<sup>36</sup>

Delik perzinaan ditegaskan dalam Al Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah. Allah swt menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka *rahmatan lil 'alamin*. Suruhan-suruhan yang ditetapkan Allah tujuannya adalah untuk kenikmatan, kebaikan dan kesenangan umat manusia.

Manusia yang mematuhi perintah Allah itu disamping akan merasakan sendiri kenikmatan, kebaikan dan kesenangan itu dia juga akan mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti. Disamping suruhan-suruhan, Allah juga menetapkan larangan-larangan agar manusia terhindar dari segala keburukan, kemudharatan dan bahaya yang akan menimpa. Manusia yang melanggar larangan-larangan itu akan merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Di samping itu manusia yang melanggar larangan itu akan mendapat pula kemarahan Allah atas

---

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967, Cet. Ke-1), hal 320.

<sup>36</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung , 2000, Cet. Ke-1), hal 168.

dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut pelaku maksiat dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang dilarang adalah perbuatan buruk yang mengandung madharrat atau bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat.

Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya. Pelanggaran dalam bentuk yang lebih tinggi kualitasnya itu disebut *Jarimah* atau *jinayah* atau kejahatan, akibat dari perbuatannya. Manusia yang melanggar larangan itu akan mendapat pula kemarahan Allah atas dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut pelaku maksiat dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan maksiat. Semua perbuatan yang dilarang adalah perbuatan buruk yang mengandung madharrat atau bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat. Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Eli Suryani, *Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Tinjauan Perspektif Hukum Positif, Hukum Isla, dan Hukum Internasional, Jurnal Hukum Islam*, 1, No.2 2016